

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG NIKAH

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut bahasa, Nikah berarti berkumpul menjadi satu, sebagaimana dikatakan orang Arab “pepohonan itu saling bernikah” jika satu sama lainnya bercondong dan berkumpul.

Menurut *syara'* adalah suatu akad yang berisi pembolehan dengan menggunakan lafadh انكاح (menikahkan) atau تزويج (mengawinkan). Kata “Nikah” itu secara *haqiqi* bermakna akad, dan secara *majaziy* bermakna persetubuhan, menurut pendapat yang lebih shahih.¹

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata, “*nikah*” atau “*kawin*” mengandung dua maksud. Konotasinya bergantung pada arah kata itu dimasukkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun* (si fulan telah mengawini si fulanah), maksudnya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi, bila kalimatnya adalah *nakaha fulanun zaujatuhu* (si fulan telah mengawini si fulanah) artinya melakukan hubungan seksual. Kebiasaan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata “*nikah*” dengan “*kawin*”. Nikah dimasukkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditunjukkan bagi binatang. Kadang-kadang, kata nikah atau kawin, sama-sama ditunjukkan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. *Kawin* diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan nikah diartikan sebagai akad (ucapan di hadapan petugas pencatat nikah). Pemakaian yang termashur untuk kata “*nikah*” adalah bertujuan pada *akad*. Sesungguhnya, ialah yang dimaksud oleh pembuat syariat. Di dalam Al-Qur'an pun, kata nikah tidak dimasukkan lain, kecuali arti akad perkawinan.²

¹.Aliy As'ad *Terjemah Fathul Mu'in 3*, MENARA KUDUS, Kudus, 1979, hal 1

².Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011, hal 32

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya. Abu Zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, dan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat. Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat, seperti yang disebut Al Qur'an sebagai *mitsaqan ghalidhan*.³

Sebagaimana terdapat dalam surat An Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.⁴

Pernikahan merupakan suatu keniscayaan bagi kehidupan manusia, sebagai salah satu poin perjalanan sejarah yang mutlak dilewati, serta bagian terkecil dari seluruh peradaban manusia yang di dalamnya mengandung nilai-nilai budaya dan religius yang amat sakral. Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.⁵

Anwar Harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fiqh. Para *fuqaha* dan *madzhab* empat sepakat

³ *Ibid*, hal 34.

⁴ Q.S An-nisa' ayat 21:4

⁵ Anang Harris Himawan, *Rahasia-rahasia Pengantin*, JP BOOKS, Surabaya, 2007, hal 45

bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.⁶

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa : 3)⁷

Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan dimaksudkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas pekawinan untuk membedakan dari bab-bab lain dengan masalah berbeda. Kata “*munakahat*” mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan kelamin.⁸

Menurut bahasa, kata “*nikah*” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindak dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindak dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumput pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon

⁶ Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Buku (1)*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal 9

⁷ . Q.S An-nisa’ 4:3

⁸ .Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Buku (1)*, *op,cit*, hal 10

itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.⁹

Menurut istilah ilmu fiqh, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh nikah atau *tazwij*. Nikah atau ijama, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata *al-wath*, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh *an-nikah* atau *at-tazwij*, artinya bersetubuh. Dengan pengertian ini, menikahi perempuan maka hakikatnya menggauli istri dan kata "*munakahat*" diartikan saling menggauli.¹⁰

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.¹¹

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.

Allah SWT berfirman surat Yasinn ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*¹²

⁹. *Ibid*

¹⁰. *Ibid* hal 11

¹¹. *Ibid* hal 12

¹²Q.S Yasin (23):36

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan *makhluk-makhluk* lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semuanya, Allah tidak memberikan manusia berbuat semuanya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantaran angin¹³.

Sebagaimana firman Allah:

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ

بِخَيْرِينَ ﴿٢٢﴾

Artinya: Dan kami Telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan). (QS. Al-Hijr: 22)¹⁴

Dikalangan 'Ulama' Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج

Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.

'Ulama' golongan syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan diatas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.

Definisi tersebut menggunakan maksud sebagai berikut:

Pertama: penggunaan lafaz عقد untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinann. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk

¹³ Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Pustaka Amani, Jakarta, 2011, hal 1-2

¹⁴. Q.S Al-hajr (14) : 22

akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Kedua: menggunakan kata يتضمن اباحة الوطاء (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum *syara'*. Diantara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah diantara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.

Ketiga: menggunakan kata بلفظ انكاح او تزويج yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti menggunakan kata *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan atau disebut juga "*perbudakan*". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "*tasarri*".¹⁵

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua *makhluq*-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi *makhluq*-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁶

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah "kawin" digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara

¹⁵ .Amir Syaifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana prenada media Group, Jakarta, 2006, hal 37-38

¹⁶Tihamimi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hal 6

nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan. Karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁷

Perkawinan merupakan masalah penting bagi kelangsungan hidup manusia, dengan melalui perkawinan manusia akan berharap memperoleh keturunan untuk meneruskan silsilah kehidupannya. Dalam perkawinan tidak hanya menyangkut mempelai pria atau wanita saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Suatu perkawinan, diharapkan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera serta hidup rukun sampai akhir hayatnya. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal abadi sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari defisi ini, ini dapat diuraikan unsur-unsur perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- 2) Ikatan lahir itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan bahagia.
- 3) Dasar lahir batin dan tujuan yang bahagia kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

¹⁷. *Ibid*, hal 7

¹⁸Supriyadi, *Dasar-dasar Hukum Perdata di Indonesia, Op Cit*, hal 44.

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, karena menurut sarjana ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an.

Firman Allah Swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS Al-Dzariyat 49).¹⁹

Perkawinan, yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat *maslahatnya*. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi *maslahat* menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil*(utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). *Maslahat* yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkadang kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsdah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- 2) *Maslahat* yang sunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit di bawah

¹⁹. Q.S Al dzariyat (51) : 49

tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat* sunnah akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat* mubah.

- 3) *Maslahat* mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: “*maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat mubah* ini tidak berpahala.”²⁰

Sehubungan dengan itu bagi yang sudah baligh, sudah siap lahir, batin, dan materi (sanggup/sudah bisa mencari nafkah) serta sudah memiliki calon suami/istri dianjurkan untuk segera menikah.

Hukum menikah itu ada lima:

- 1) Jaiz, yakni diperbolehkan, inilah asal dari hukum nikah.
- 2) Sunnah, bagi orang yang berkeinginan menikah dan sanggup serta cukup untuk menafkahi.
- 3) Wajib, bagi orang yang cukup umur, mempunyai penghasilan, dan tidak dapat menahan hawa nafsu shahwatnya.
- 4) Makruh, bagi orang yang belum sanggup memberikan nafkah dan belum mempunyai keinginan menikah.
- 5) Haram, bagi orang yang berniat menyakiti wanita yang dinikahinya.²¹

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan kawin, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.²²

a. Perkawinan yang Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup

²⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat, op,cit*, hal 8-10

²¹Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, hal 49

²².Ahmda azhar basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press Yogyakarta 1999, hal 14-16

perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut, Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib, apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin, bagi orang itu, melakukan perkawinan adalah wajib.

b. Perkawinan yang Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan diatas. Kebanyakan 'Ulama' berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis-hadis Nabi itu, hukum dasar perkawinan adalah sunnah.

'Ulama' *madzhab Safi'i* berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. *Ulama'-ulama' Madzhab dzahiri* berpendapat bahwa perkawinan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak kawin.

c. Perkawinan yang Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi mereka yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.

Hadis Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

Al-Qurthubi, salah seorang ‘*Ulama*’ terkemuka dalam *Madzhab* Maliki berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal seseorang kecuali bahwa ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istri, atau ia bersabar sampai ia merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melangsungkan perkawinan.

d. Perkawinan yang Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat kerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan diatas.

e. Perkawinan yang Mubah

Perkawinan yang mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin, tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikan kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi *syahwat* dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

3. Syarat dan Rukun Nikah

Yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari

perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Misalnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun perkawinan. Jadi supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan dan sah hukumnya maka rukun perkawinan itu harus ada dan memenuhi syarat-syarat tertentu.²³

Rukun nikah adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun nikah berarti sesuatu yang menjadi bagian nikah yang menjadi syarat sahnya nikah. Rukun nikah ada 5 (lima), yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Akad (*ijab qobul*).²⁴

Menurut *mazhab* hanafi, rukun itu adalah bagian dari sesuatu, sedang sesuatu itu takkan ada tanpanya. Dengan demikian, rukun perkawinan menurut mereka adalah *ijab* dan *qabul* yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata. Menurut selain *madzhab* hanafi, rukun itu adalah apa yang harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik ia merupakan bagian darinya atau tidak. Dengan demikian, rukun perkawinan menurut mereka; kedua mempelai pembuat akad, ungkapan kata, dan objek akad (perempuan). Perempuan dikatakan seperti itu (objek) karena akan muncul padanya tanda akad secara jelas. Sebab, hanya pihak laki-laki saja (calon suaminya) yang boleh menggaulinya sebagai seorang istri. Sedangkan istri tidak memiliki hak yang sama. Beberapa *fuqaha* menambahkan rukun ini, yaitu berupa mas kawin dan wali.²⁵

²³ Abdul Ghofr Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal 176.

²⁴ Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, STAIN Kudus, 2008, hal 67.

²⁵ Abdul Majid Mahmud Mathalub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Surakarta, 2005, hal 33

Menurut *jumhur ulama'* rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat syaratnya:
 - a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa.
- 5) *Ijab Qobul*, syarat-syaratnya:
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut

- d) Antara ijab dan qobul bersambungan
- e) Orang yang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram haji atau umrah

Majelis *ijab* dan *qobul* itu harus dihindari minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.²⁶

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah*: “Nikah Fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Dan hukum, nikah fasid dan nikah batil adalah sama, yaitu tidak sah” Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu:

- a) Calon Suami,
- b) Calon Istri,
- c) Wali Nikah,
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan kabul.²⁷

4. Tujuan dan Manfaat Perkawinan

A. Tujuan Perkawinan

Tujuan Pernikahan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²⁸

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rahani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hal 10

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 72

²⁸.Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hal 26

meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman, keluarga dan masyarakat.²⁹

Dalam buku Ny.Soemijati, disebutkan bahwa: Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat *tabiat* kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh *syari'ah*.³⁰

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan *tabiat* kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah keluarga dan masyarakat.³¹

Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³²

Tujuan pernikahan dalam Al-qur'an terdapat dalam surat An-nisa' ayat 1 dan surat Ar-rum ayat 21:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

²⁹ .Ibid hal 27

³⁰ .Ibid

³¹ .Ibid

³² Mardani, *Op Cit*, hal.11.

“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan dari diri kamu yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri, dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”.³³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Dan diantara kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda –tanda bagimu yang berfikir.³⁴

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri sendiri.³⁵

B. Manfaat Perkawinan

Allah menjadikan *makhluk*-Nya berpasang-pasang, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasang, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur.³⁶

Faedah berkawin adalah memelihara seseorang supaya tidak jatuh pada lembah kejahatan (perzinaan). Karena bila ada istri disampingnya

³³ .Q.S An-nisa' (4):1

³⁴ .Q.S Ar-rum (30):21

³⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op Cit*, hal, 15-16

³⁶ Al Hamdani, *op, cit*, hal, 7

tentu akan terhindar melakukan perbuatan keji itu. Begitu pula wanita yang disampingnya ada suami, tentu akan terjauh dari maksiat tersebut.³⁷

Hikmah lainnya yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga isterinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh bahagia.³⁸

Bersabda Nabi Muhammad SAW: Artinnya, "Bahwasannya berkawin lebih merendahkan pandangan mata (menjauhkan dari mata keranjang) dan lebih memelihara kehormatan (menghindarkan perzinaan). Dokter-dokter sepakat, bahwa perzinaan itu menyebabkan penyakit-penyakit kotor, dimana orang banyak melakukan pekerjaan keji itu maka disanalah muncul penyakit-penyakit kotor."³⁹

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:⁴⁰

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- 2) Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- 3) Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tubuh alur perasaan-perasaan ramah, cinta, dan kasih syang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan bersungguh-sungguh dalam memperkuat

³⁷ . *Ibid*

³⁸ .Mohd.Idris Ramulyo, *op, cit*, hal 31

³⁹ . *Ibid*

⁴⁰ Tihami dan Sohari Sahrani , *Op Cit*, hal 19-20

bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi. Kekayaan yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- 6) Perkawinan dapat menumbuhkan di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya.

Diantara manfaat perkawinan ialah: bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah.⁴¹

Manfaat lainnya yaitu: bahwa perkawinan itu akan mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup, Nabi s.a.w. bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ وَالْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْآنَبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. {رواه النسائي وغيره}

"Kawinlah perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu di hadapan Nabi-nabi lain di hari kiamat.(H.R An-nasai dan lainnya).⁴²

⁴¹Al Hamdani, *Op Cit*, hal, 6

⁴².Muhammad Amin Al-kurdi, *Tanwirul Qulub*, Haramain, Surabaya, 2006, hal 340

5. Perkawinan yang Diharamkan

1. Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* juga dinamakan nikah *muaqqat*. Artinya, nikah untuk waktu tertentu atau nikah *munqathi'* (nikah terhapus). Yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan untuk beberapa hari, seminggu atau sebulan. Perkawinan ini haram, menurut kesepakatan *madzhab* dikalangan *ahlussunnah wal jama'ah*. *Madzhab Syi'ah* memperbolehkan nikah *mut'ah* meskipun hadia-hadis menunjukkan haramnya nikah *mut'ah*.

Nikah ini dikatakan *mut'ah*, artinya senang-senang. Karena akadnya hanya semata-mata untuk bersenang-senang saja antara laki-laki dan perempuan dan untuk memuaskan nafsu, bukan untuk bergaul sebagai suami istri, tidak untuk mendapatkan keturunan atau hidup sebagai suami istri dengan membina rumah tangga sejahtera. Nikah *mut'ah* tidak bertujuan demikian.

Ali bin Abi Thalib berkata:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل الحمر الانسية (رواه البخاري ومسلم)

Rasulullah SAW telah melarang nikah mut'ah diwaktu perang khaibar dan mengharamkan makan daging himar jinak. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

2. Akad dengan Niat *Thalaq*

Seseorang yang mengawini perempuan dan dihatinya ada niat untuk menceraikannya, hukumnya seperti nikah *mut'ah*. Para 'ulama' terutama tokoh-tokoh *shahabat* melarang adanya nikah *mut'ah* tidak lain karena nikahnya hanya untuk waktu tertentu, ini sama dengan nikah *mut'ah* dan maksudnya adalah untuk menipu. Perkawinan semacam itu hanyalah main-main dengan ikatan yang sebenarnya yang dianggap penting nilainya dalam kehidupan masyarakat.

3. Nikah *Tahlil*

Orang melayu menamakan "Cinta Buta" yaitu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya

sampai tiga kali. Setelah masa *'iddahnya* perempuan itu diceraikan supaya halal dikawin oleh bekas suaminya yang telah *menthalagnya* tiga kali. Nikah ini hukumnya haram bahkan termasuk dosa besar yang dikutuk Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda:

لعن الله المحلل والمحلل له (رواه احمد عن ابي هريرة)

Allah mengutuk *muhallil* (yang menikahi) dan yang menyuruh menikah. (Riwayat Ahmad dari Abu Hurairah)

4. Kawin dengan Bekas Istri yang Pernah di *thalaq* Tiga

Apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, bukan tiga kali dalam satu ucapan, maka ia tidak halal *rujuk* kepada istrinya, kecuali bila si istri sudah pernah kawin dengan laki-laki lain kemudian dicerai dan habis *'iddahnya*. Perkawinannya harus perkawinan yang benar-benar bukan mahsud *tahlil*, dengan kawin sungguh-sungguh dan sudah bersetubuh dimana masing-masing pihak sudah merasakan madu dari perkawinan yang kedua.

Dengan demikian, maka seorang perempuan tidak halal bagi suami yang pertama kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perkawinan dengan suami yang kedua adalah perkawinan yang sah. Karena perkawinan *fasid* tidak dapat menghalalkan wanita di *thalaq* tiga kali bagi suami yang pertama.
- b. Perkawinan bagi si perempuan adalah perkawinan atas dasar cinta bukan mahsud *tahlil* (menghalalkan)
- c. Wanita itu sudah dicampuri oleh suami kedua setelah akad dan si laki-laki sudah merasakan madu dari istrinya dan istrinya juga sudah menikmati madu suaminya.

Hikmah dari perkawinan ini adalah untuk mengajar suami pertama, biar ia tahu bahwa istrinya tidak halal lagi baginnya setelah ia *thalaq* tiga kali, kecuali apabila sudah kawin dengan laki-laki lain, istri akan ditiduri orang lain, maka perkawinan dengan suami lain akan menimbulkan

kerinduan dan kecemburuan bagi laki-laki yang menceraikannya, lebih-lebih suami kedua adalah lawan saingannya.⁴³

6. Perkwaninan yang dilarang

Mahsud larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah larangan menikah antara seorang la-ki-laki dengan seorang wanita menurut *syari'at* Islam. Adapun larangan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara.⁴⁴

Pertama, *Mahram muabbad*, yaitu perempuan-perempuan larangan perkawinan yang haram untuk selamanya, dalam arti sampai kapanpun tidak boleh melangsungkan perkawinan. Mahram muabbad dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Hubungan darah terdekat (nasab)
2. Hubungan persusuan
3. Hubungan persemendaan.⁴⁵

Kedua, *Mahram ghairu muabbad*, yaitu larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tersebut sudah berubah maka sudah tidak lagi menjadi mahram. *Mahram ghairu muabbad* adalah sebagai berikut:

1. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa
2. Perempuan masih bersuami
3. Perempuan menjalani masa *'iddah*
4. Perempuan yang *ditalak* tiga kali
5. Perkawinan orang yang sedang *ihram*
6. Kawin dengan pezina
7. Mengawini wanita *musyrik*
8. Poligami diluar batas (beristri lebih dari 4)⁴⁶

⁴³.AL Hamdani, *op,cit* , hal 45-50

⁴⁴ . Firman Hidayat, *Adat penundaan perkawinan akibat meninggalnya salah satu anggota keluarga*, Al-ahwal, vol, 7, no 2, 2014

⁴⁵ .*Ibid*

⁴⁶ .*Ibid*

Larangan Perkawinan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Larangan Perkawinan karena hubungan darah atau berhubungan dengan salah satu pihak terkait oleh tali perkawinan lain. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah ataupun keatas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua, dan antara seorang dengan keluarga neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan sesuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau dengan bibi atau kemanakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁴⁷

Selanjutnya Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁸

Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁹

⁴⁷ .Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, 2014, hal 4-5

⁴⁸ .*Ibid*

⁴⁹ .*Ibid*

Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan (1) bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.⁵⁰

7. Bulan Muharram Menurut Islam

1. Muharram adalah Bulan Mulia

Muharram adalah bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah. Dalam bahas Arab *Muharram* berasal dari kata *Harrama* yang artinya mengharamkan. Sedangkan makna *muharram* adalah: “yang diharamkan”. Orang Arab menamakan bulan ini muharram (yang diharamkan) karena bulan ini mereka melarang terjadinya peperangan.⁵¹

Penjelasan mengenai bulan Muharram atau bulan Sura sebagai bulan yang mulia sesuai dengan firman Allah berikut ini.

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١١٠﴾

Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketauhilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.⁵²

Imam al-thabari berkata, “Bulan itu ada dua belas, empat diantaranya merupakan bulan haram (mulia), dimana orang-orang jahiliyah dahulu

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ .Bulan Muharram. Hidayatullah.com

⁵² At-Taubah (9):36

mengagungkan dan memuliakannya .Mereka mengharamkan peperangan pada bulan tersebut. Sampai seandainya ada seseorang bertemu dengan orang yang membunuh ayahnya maka dia tidak akan menyerangnya, bulam empat itu adalah Rajab, dan tiga bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dengan ini nyatalah kabar yang disabdakan Rasulullah”.

Kemudian al-Thabari meriwayatkan beberapa Hadis dari sahabat Abu Bakrah, yang diriwayatkan Imam Bukhari (No. 4662), Rasulullah bersabda,

“Wahai manusia, sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana keadaan Allah menciptakan langit dan bumi, dan sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada dua belas bulan , diantaranya ada empat bulan haram, pertama adalah Rajab, Sya’ban, kemudian Dzulqa’dah, Dzulhijjah dan Muharram”.⁵³

Qatadah berkata, “Amalan saleh pada bulan Muharram pahalannya sangat agung dan perbuatan *dzalim* didalamnya merupakan kedzaliman yang sangat besarpula dibanding bulan yang lainnya, walaupun yang namanya kedzaliman itu kapanpun merupakan dosa yang besar.⁵⁴

Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi pada bulan muharram. Adapun kejadian tersebut adalah:⁵⁵

- a. Diterimanya taubat Nabi Adam
- b. Diangkatnya Nabi Idris kelangit
- c. Nabi nuh diselamatkan keluar dari perahunya
- d. Diselamatkannya nabi Ibrahim dari api
- e. Allah menurunkan Kitab Taurat kepada Nabi Musa
- f. Dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara
- g. Penglihatan Nabi Ya’kub dipulihkan Allah
- h. Nabi Ayyub dipulihkan dari penyakit kulit
- i. Dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan

⁵³ .Patin Nurdini, *Bulan Sura Dalam Perspektif Islam*, Ibda’ Jurnal kebudayaan Islam, Vol 11, No 1, Januari-Juni 2013

⁵⁴ .Ibid

⁵⁵ .Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-dimyati, *I’anatutthalibin* Juz 2, Darul ‘Ilmi, Surabaya, hal 267

- j. Terbelahnya lautan bagi kaum Bani Israil
- k. Diampuninya dosa Nabi dawud
- l. Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman
- m. Diampuninya dosa Nabi Muhammad yang telah lampau dan dosa yang akan datang
- n. Awal dibuatnya bumi
- o. Awal turunnya hujan dari langit
- p. Awal turunnya rahmat Allah ke bumi

2. Bulan Muharram disifatkan sebagai bulan Allah

Kedua belas bulan yang ada adalah mahluk ciptaan Allah, akan tetapi bulan Muharram meraih keistimewaan khusus karena hanya bulan inilah yang disebut sebagai “Syahrullah” (Bulan Allah). Rasulullah SAW bersabda:

افضل الصيام بعد رمضان شهرالله المحرم وافضل الصلاة بعدالفريضة
صلاةالليل (رواه مسلم)

“Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa dibulan Allah (yaitu) Muharram.Sedangkan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam”. (H.R Muslim)⁵⁶

3. disunnahkan puasa ‘Asyura

Sangat dianjurkan puasa ‘Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, karena puasa di tanggal ini dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Rasulullah bersabda:

صيام يوم عاشراءحتسب ان يكفرالسنة التي قبله (رواه مسلم)

*“Puasa hari ‘Asyura dihitung oleh Allah dapat menghapus dosa setahun yang telah berlalu”*⁵⁷

⁵⁶ . Abul Husain Muslim bin al-hajjaj al-naisaburi, *Shalih Muslim* Juz 1, Darul ‘Ilmi, Surabaya, hal 475

⁵⁷.Muhammad bin Sulaiman Al-kurdi, *Al-hawasyilmadaniyyah* Juz 2, Haramain, Surabaya, hal:199

Sunnah juga Puasa pada 9 Muharram karena puasa pada tanggal ini adalah agar tidak sama dengan orang Yahudi yang hanya puasa pada tanggal 10 saja. Maka dari itu bagi orang yang tidak puasa pada tanggal 9 Muharram, disunnahkan puasa pada tanggal 11 Muharram. Akan tetapi dalam kitab *Al-umm* dijelaskan bahwa puasa tanggal 10 saja tidak apa-apa.⁵⁸

8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Penelitian terdahulu mempunyai andil yang besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitanya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam penelitian terdahulu ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi sarjana *syari'ah* yang mempunyai subjek yang sama tetapi objek bahasannya yang berbeda, hal ini untuk bukti bahwa penulisan yang penulis lakukan adalah murni dan jauh dari pada upaya plagiat.

Adapun skripsi sebagai bahan rujukan adalah:

1. *"Tinjauan Hukun Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan"*
Karya Fasry Heldha Dwisuryati, dalam latar belakang skripsi ini di terangkan bahwa di kalangan masyarakat Kecamatan Sungai Raya terdapat suatu pandangan yang mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada bulan *safar* dapat menimbulkan kemadharatan bagi yang melaksanakan pernikahan dan keluarganya. Dalam pandangan mereka, orang yang melangsungkan pernikahan pada bulan *safar* ini tidak akan panjang jodoh dan kehidupan berumah tangganya. Selalu dihindangi suasana panas yang bisa membuat hidupnya tidak

⁵⁸. Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-maiburi, *Fathul Mu'in*, Darul 'Abidin, Surabaya, hal 59

tentram,hal demikian juga bisa member pengaruh buruk pada keturunan mereka kelak.

Menurut masyarakat Sungai Raya, bulan safar adalah bulan yang panas dan tidak baik bila melaksanakan pernikahan pada bulan ini,karena sering kali terjadi perselisihan yang menyebabkan perpecahan antar warga.⁵⁹

2. "*Larangan Perkawinan Nglangkahi di Desa Karang Dueren Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Malang*" oleh Nur Angraini. Dalam skripsi ini diterangkan bahwa adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum adat akan lebih sulit dan kuat kareba pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam komunitas tersebut.Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Karang duren Kecamatan Pakis Aji, apabila seseorang yang akan menikah mendahului kakaknya,maka hal ini tidak diperbolehkan,karena jika hal demikian terjadi menurut kepercayaan yang berlaku akan terjadi musibah atau bencana terhadap rumah tangga yang akan dibina maupun keluarga khususnya kakanya yang dilangkahinnya.

Keyakinan itu muncul dan disepakati menjadi sebuah adat sehingga apabila perkawinan akan tetap dilaksanakan maka secara *dhahiriyyah* ditempuh beberapa cara walaupun kenyataannya tetap mengalami suatu kendala atas rumah tangga tersebut.⁶⁰

3. "*Larangan-larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge di Desa Sidodadi,Kecamatan Lawang,Kabupaten Malang*", oleh Nurul Jannah, dalam defisi operasionalnya dijelaskan:
 - a. Tradisi: adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dilanjutkan dalam masyarakat.

⁵⁹ .Fasry Heldha Dwisuryati ,*Tinjauan Hukun Islam Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan*,UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta,2007

⁶⁰ .Nur Angraini, *Larangan Perkawinan Nglangkahi di Desa Karang Dueren Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Malang*,UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta,2010

- b. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- c. Aboge ialah berasal dari khasanah kata Jawa yaitu merupakan akronim dari Alip Rabo Wage, adalah metode penghitungan Jawa untuk menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun Jawa.⁶¹

Melihat dari penelitian diatas, penelitian yang *pertama*, meskipun sama-sama membahas larangan pernikahan, tetapi khusus membahas larangan pernikahan di Bulan *Safar*, sedangkan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah larangan pernikahan di bulan Muharram (sura).

Penelitian yang *kedua*, Meskipun sama-sama membahas larangan pernikahan, tetapi lebih mengarah ke Prosesi perkawinan yang melarang mendahului saudara tuanya, sedangkan dalam skripsi ini membahas keyakinan/kepercayaan dan Bulan Muharram.

Penelitian yang *ketiga*, meskipun sama-sama membahas larangan pernikahan, tetapi khusus membahas penentuan hari perkawinan menurut penghitungan Jawa, sedangkan dalam skripsi ini hanya membahas bulan Muharram dan keyakinan/kepercayaan masyarakat Jawa.

Sejauh ini belum ada penelitian yang khusus membahas tentang larangan menikah di bulan *sura* (muharram) yang ada di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Hasil penelitian yang telah disusun sebutkan diatas adalah penelitian yang membahas tentang larangan pernikahan dalam adat, senada dengan pembahasan yang disusun angkat yaitu **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tidak Melangsungkan Pernikahan di Bulan Muharram (Studi Kasus di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara).”**

⁶¹ .Nurul Jannah, *Larangan-larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut Aboge di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

9. Kerangka Berfikir

Hukum Islam merupakan hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW baik yang berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan yang terkandung di dalam al-Qur'an maupun di dalam *sunnah* Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Di dalam agama Islam seluruh aktivitas manusia diatur berdasarkan *syari'at* Allah SWT yang terkandung di dalam Kitab suci Al-Qur'an dan *sunnah* Nabi Muhammad SAW.⁶²

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu agar segera melakukannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan, tetapi belum memiliki persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang keji, yaitu perzinahan.⁶³

Menurut hukum adat, perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan hukum adat perkawinan diberbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Disamping itu dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan di sana-sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan antar suku adat istiadat dan agama yang berlainan.

walaupun sudah berlaku Undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, yang berlaku bagi seluruh Indonesia, namun di sana-sini, diberbagai

⁶² . Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Rabbani Press, Jakarta, 2008, hlm.45

⁶³ ..Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 7

daerah dan di berbagai golongan masyarakat masih berlaku perkawinan adat.⁶⁴

Adat dalam kajian Agama Islam biasa disebut dengan istilah 'urf. Menurut Imam Zarkasyi, 'urf adalah suatu kejadian yang terjadi berulang-ulang.⁶⁵

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'Urf terbagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap buruk)

a. *Al-'urf al-shahih*

biasa yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak membawa mudarat bagi mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap mas kawin.

b. *Al-'urf al-fasid*

biasa yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Contohnya adalah penyuapan untuk memenangkan suatu perkaranya, seseorang menyerahkan uang kepada hakim.⁶⁶

Ajaran dan larangan-larangan pernikahan yang telah dijelaskan diatas adalah dengan adanya pernikahan tersebut dapat mewujudkan tujuan pernikahan, yaitu mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena bila tujuan pernikahan tersebut tidak dicapai, akan sulit untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga yang dibina.

Mengenai larangan pernikahan, masyarakat Desa Troso memiliki sebuah larangan pernikahan yaitu larangan menikah di bulan Muharram,

⁶⁴. Hillman Hadi Kusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 182

⁶⁵. Bisyr Mutafa, *Terjemah Nadham Faraidlul Bahiyyah*, Menara Kudus, Kudus, 1379 H, hal 64

⁶⁶. Khairul Uman, *Ushul Fiqih 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal 163

mereka percaya bahwa pernikahan yang dilaksanakan di bulan muharram akan membawa pengaruh negatif bagi yang menjalankannya. Muharram tidak termasuk dalam larangan pernikahan dalam Islam, akan tetapi keyakinan semacam itu sudah mendarah daging di masyarakat Desa Troso yang sulit dihilangkan.

Dengan kerangka berfikir diatas diharapkan dapat memecahkan masalah dalam perkawinan adat Jawa secara baik dan mendapatkan hasil yang obyektif.

